

**PERTAMBANGAN PASIR DAN TANAH URUG TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT YANG DILAKUKAN SECARA PERORANGAN (KENNY SUGITA) DI KAWASAN ALIRAN SUNGAI DAN SAWAH DI DESA NGASTEMI KECAMATAN BANGSAL, MOJOKERTO JAWA TIMUR
(STUDI KASUS NOMOR 145/PID.SUS/2019/PN MJK).**

Sutrani Indrawati¹⁾, Elsi Kartika Sari²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Corresponding Authors: elsi.k.s@trisakti.ac.id

sutraniindrawati33@gmail.com

Diterima : Januari 2022

Revisi: Januari 2022

Disetujui: Februari 2022

Terbit : Februari 2022

ABSTRAK

Untuk menjalankan usaha pertambangan diperlukan izin merupakan keputusan administratif pemerintah yang memiliki wewenang sebagai bentuk izin atas permintaan masyarakat kepada negara sesuai dengan perundang-undangan.¹ Akibat dari pertambangan masyarakat yang dilakukan tanpa izin dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan warga setempat di kawasan tersebut. Bagaimana pertambangan pasir dan tanah urug tanpa izin pertambangan rakyat yang dilakukan secara perorangan di Kawasan aliran sungai dan sawah di Desa Ngastemi Bangsal Mojokerto Jawa Timur. Metode penelitian normative bersifat deskriptif dengan data sekunder serta analisis kualitatif dengan kesimpulan secara deduktif. Pertambangan pasir dan tanah urug di Desa Ngastemi Bangsal Mojokerto Jawa Timur diatur dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014, setiap penambangan harus memiliki Izin dari Bupati. Oleh karena itu apa yang dilakukan secara perorangan (Kenny Sugita) di Kawasan aliran sungai dan sawah tanpa izin dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Bupati jo Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, namun hakim hanya memberikan keputusan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan hakim tidak menjatuhkan sanksi administratif dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Hukum Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 2 ayat (1) UUPA menjabarkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikelola oleh negara pada tingkat yang setinggi-tingginya sebagai institusi kekuasaan untuk seluruh masyarakat.² Dalam penguasaan pertambangan berada pada pemerintah maka pengelolaannya dilakukan pembagian wewenang dengan mengikuti tingkat kewenangannya, yaitu Pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Dalam menjalankan usaha pertambangan diperlukan izin yang selaras dengan peraturan yang berlaku. Izin merupakan keputusan

¹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010

² Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2

administratur pemerintah yang memiliki wewenang sebagai bentuk izin atas permintaan masyarakat negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.³ Pemerintah daerah diberi hak untuk membuat peraturan sendiri di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan mineral dan batubara dikelola sesuai dengan peraturan daerah.⁴ Izin Pertambangan Rakyat yaitu kuasa Pertambangan dan dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan kepada rakyat setempat, maka oleh Menteri pertambangan wewenang untuk memberikan surat keputusan izin pertambangan rakyat diberikan kepada Gubernur/ Kepala daerah lalu Gubernur/ Kepala daerah dapat mengeluarkan surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat di daerahnya. Akibat dari pertambangan masyarakat yang dilakukan tanpa izin dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan warga setempat di Kawasan tersebut, salah satu terjadi di daerah Desa Ngastemi Bangsal Mojokerto Jawa Timur masih banyak terjadi penambangan pasir dan tanah urug secara liar tanpa izin yang ditentukan oleh perundang-undangan. Berdasarkan uraian penulis tertarik membahas Pertambangan Pasir dan Tanah Urug Tanpa Izin Pertambangan Rakyat yang dilakukan secara perorangan oleh Kenny Sugita di Kawasan aliran sungai dan sawah di Desa Ngastemi Kecamatan Bangsal Mojokerto Jawa Timur (Studi kasus Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Mjk).

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan Pertambangan Pasir dan Tanah Urug Tanpa Izin Pertambangan Rakyat yang dilakukan secara perorangan oleh Kenny Sugita di Kawasan aliran sungai dan sawah di Desa Ngastemi Kecamatan Bangsal Mojokerto Jawa Timur (Studi kasus Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Mjk)

II. STUDI PUSTAKA

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi eksplorasi mineral, penambangan (penggalian), pengolahan, penggunaan, dan penjualan (mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas). Salah satu dari berbagai macam sumber daya yang terkandung dalam tanah dan air yaitu pertambangan mineral⁵. Peraturan mengenai pertambangan mineral dan batubara di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah Kabupaten / Kota diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dengan cara membuat peraturan perundang-undangan daerahnya tersendiri maka dari itu di setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan daerahnya tersendiri dalam rangka pelaksanaan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Wilayah Pertambangan Rakyat atau bisa juga disebut dengan WPR merupakan jenis wilayah pertambangan di mana masyarakat melaksanakan aktivitas usaha pertambangan rakyat berdasarkan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan dibedakan oleh ukurannya yang besar dan investasi yang minimal. Kegiatan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

⁴ "Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;"

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016).h.209

pertambangan rakyat dikelompokkan dalam Pasal 66 UU No. 4 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batubara.

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. Perizinan di dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Unsur-unsur izin pertambangan rakyat meliputi adanya izin, adanya usaha pertambangan, wilayahnya pada pertambangan rakyat, luas wilayahnya terbatas, dan, Investasi terbatas.⁷ Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian yang dipilih menggunakan Normatif dengan sifat penelitian Deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang yang dimiliki oleh daerah dalam hal izin hasil tambang, termasuk batuan, ditempatkan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota tempat bahan galian berada, sesuai Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada otoritas kabupaten/kota guna menguasai pertambangan dengan memutuskan peraturan daerah.⁸ Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib mendapatkan izin dari bupati. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi komoditas mineral bukan logam dan batuan. Izin usaha pertambangan diberikan melalui pemberian WIUP dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sedangkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan berdasarkan pengajuan dari Perseorangan, kelompok masyarakat maupun Koperasi.

Di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur terdapat peraturan daerah yang mengatur pertambangan yaitu Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁷ Salim, 2014, Hukum pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.90.

⁸ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8.

Pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014, izin yang didapatkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam daerah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan pendanaan terbatas disebut dengan Izin Pertambangan Rakyat.⁹ Kegiatan pertambangan yang banyak ditemukan di daerah kabupaten Mojokerto Jawa Timur merupakan pertambangan jenis batuan yaitu pasir dan tanah urug. Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib mendapatkan izin dari bupati. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi komoditas mineral bukan logam dan batuan. Izin usaha pertambangan diberikan melalui pemberian WIUP dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sedangkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan berdasarkan pengajuan dari Perseorangan, kelompok masyarakat maupun Koperasi.

Kegiatan pertambangan pasir dan tanah urug tanpa memiliki izin pertambangan rakyat ditemukan di Bangsal Mojokerto tepatnya di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto telah dilakukannya pertambangan Pasir dan tanah urug oleh Kenny Sugita yang dilakukan secara illegal dikarenakan pertambangan tersebut tidak dimilikinya izin pertambangan rakyat. Pertambangan terhadap pasir dan tanah urug termasuk jenis pertambangan batuan. Pertambangan tersebut dilakukan diatas tanah milik Nursalim. Pertambangan pasir dan tanah urug yang dilakukan oleh Kenny Sugita telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan cara mengeruk pasir dan tanah urug menggunakan excavator/baket merk Hyundai Type o6 PC 220 beserta kunci kontak dan diangkut menggunakan dump truck dan setelah itu dijual menggunakan dump truck. Menurut pengakuan dari Kenny Sugita ia telah menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukannya merupakan cetak sawah, bukan usaha pertambangan. Tetapi saat ia ditangkap oleh pihak yang berwajib Izin tersebut belum dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga ia tidak mempunyai izin tersebut. Pertambangan yang dilakukan oleh Kenny Sugita sudah dilakukan sejak tahun 2018 selama sekitar dua sampai tiga bulan dengan tanpa mengantongi izin dari yang berwenang¹⁰

Amar Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Mjk memutuskan kepada Kenny Sugita dalam kegiatan pertambangan yang telah dilakukan telah melanggar Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 jo Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, namun hakim memberikan keputusan berupa sanksi pidana dan sanksi denda yaitu sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah). Dimana amar putusan tersebut menurut penulis belum bisa dikatakan adil karena sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim tidak sebanding apa yang telah diatur dalam UU Pertambangan dan hakim tidak menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud diatur dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati dan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁹ Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 2 Tahun 2014 Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 1 angka (15)

¹⁰Putusan Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Mjk

V. KESIMPULAN

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib mendapatkan izin dari bupati. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi komoditas mineral bukan logam dan batuan. Izin usaha pertambangan diberikan melalui pemberian WIUP dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sedangkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan berdasarkan pengajuan dari Perseorangan, kelompok masyarakat maupun Koperasi. Di kabupaten Mojokerto Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah yang mengatur pertambangan yaitu Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Kegiatan pertambangan pasir dan tanah urug tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat ditemukan di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto telah dilakukan oleh Kenny Sugita terhadap pertambangan Pasir dan tanah urug tidak dimilikinya Izin Pertambangan Rakyat, sudah dilakukan sejak tahun 2018 berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Bupati jo Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, namun hakim memberikan keputusan berupa sanksi pidana dan sanksi denda yaitu sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan hakim tidak menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) pasal 19 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (1), (2) , dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara* (Yogyakarta:2020).
- Samsul Wahindin , *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Suryaningsih, *Eksistensi Negara atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara* (Yogyakarta: Krasi Total Media, 2017).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 2 Tahun 2014 Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam dan Batuan.